



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Taupik als Upik Bin Zaini Alm.
2. Tempat lahir : Sungai Tiung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /11 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Tiung RT.021 RW.007 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rahmadani als Madan Bin Johanson
2. Tempat lahir : Banjar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo RT.019 RW.007 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Tiara A. Ridarto S.H.M.H., Panji Bintang Kamajaya S.H.,M.H., Muhammad Ade Riza Rachman,S.H.,S.Kom, Eva Saradodo Bulolo, S.H., Eka Putriana, S.H. advokat pada LBH Peduli Hukum & Keadilan jalan Trikora Rt.40 Rw.08 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb tertanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. TAUPIK Als UPIK Bin ZAINI (Alm) dan Terdakwa II RAHMADANI Als MADAN Bin JOHANSON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I M. TAUPIK Als UPIK Bin ZAINI (Alm) dan Terdakwa II RAHMADANI Als MADAN Bin JOHANSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. TAUPIK Als UPIK Bin ZAINI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMADANI Als MADAN Bin JOHANSON dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan **dan** membayar **denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram,
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna merah dan putih,
- 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru malam dan hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan putih

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam tanpa surat

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Rahmadani Als Madan Bin Johanson;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak keberatan terhadap pasal yang dituntutkan kepada Para Terdakwa, akan tetapi terhadap hukuman yang akan dijalani Para Terdakwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan:

- Para Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb



- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I M. TAUPIK Als UPIK Bin ZAINI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMADANI Als MADAN Bin JOHANSON pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 14:30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat Terdakwa I dihubungi oleh AIN (DPO) melalui pesan whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I pun menanyakan stock sabu-sabu di tempat Saksi YUHSI FADLAH Als USI melalui pesan Whatsapps dan dijawab oleh Saksi YUHSI FADLAH Als USI bahwa barang tersedia. Kemudian Terdakwa I memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Oleh karena Terdakwa I tidak mempunyai sepeda motor untuk mengambil dan mengantar sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Rahmadi Als Madan Bin Johanson untuk datang kerumahnya, tidak berapa lama Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam No Pol DA 6725 QB, sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa langsung menceritakan kepada Terdakwa II bahwa AIN memesan sabu-sabu kepada Terdakwa I seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tidak berapa lama Saksi YUHSI FADLAH Als USI menghubungi Terdakwa I

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang dipesan tadi sudah siap untuk diambil di sebuah bengkel sepeda motor, lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengambil sabu-sabu tersebut di bengkel yang dimaksud oleh Saksi YUHSI FADLAH Als USI. Kemudian Terdakwa II menuju bengkel dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam No Pol DA 6725 QB.

- Bahwa setelah sampai di bengkel tersebut, Terdakwa II langsung mengambil sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari Saksi YUHSI FADLAH Als USI kemudian langsung kembali kerumah Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu, setibanya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menghubungi AIN, lalu AIN meminta Terdakwa I untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya tersebut di daerah sekitaran Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Kemudian Terdakwa II sempat membungkus 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan selebar potongan kertas warna merah dan putih yang kemudian dimasukkan lagi ke dalam sebuah kotak rokok merk RED BOLD, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menemui AIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai di deoan, sedangkan Terdakwa I dibonceng di belakang dan sabu-sabunya dipegang Terdakwa I dengan cara diletakkan di jok di tengah-tengah dan diapit antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud yaitu daerah sekitaran Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa I turun dari sepeda motor dan meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di rumput-rumput tidak jauh dari Terdakwa I dan Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menemui AIN yang katanya berada tidak jauh dari posisi mereka, kemudian Terdakwa II menghampiri AIN dan tidak berapa lama kemudian kembali menghampiri Terdakwa I dan pada saat mendekat ke Terdakwa II, langsung di amankan bersama-sama Terdakwa I oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yang melihat saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ditempat tersebut kemudian Terdakwa I langsung meletakkan sesuatu yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam kotak rokok merk RED BOLD dan kemudian melakukan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan diSaksikan oleh warga sekitar dan ketika ditanyakan sesuatu yang diletakkan tadi dan diakui Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu yang sebelumnya mereka bawa yaitu berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dengan selembarnya potongan kertas warna merah dan putih yang kemudian ditemukan di dalam sebuah kotak rokok merk RED BOLD yang sebelumnya Terdakwa I letakkan di rumput-rumput tidak jauh dari Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru malam dan hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I karena sebelumnya telah digunakan tersangka sebagai sarana komunikasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna silver dan putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam tanpa surat di sita dari Sdr. Rahmadi Als Madan Bin Johanson karena sebelumnya telah digunakan oleh Para tersangka sebagai sarana komunikasi dan transportasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7328/NNF/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md serta diketahui oleh HARIS AKSARA S.H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 159/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama M. TAUPIK Als UPIK Bin ZAINI (Alm) telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 159/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama RAHMADANI Als MADAN Bin JOHANSON telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I M. TAUIK Als UPIK Bin ZAINI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMADANI Als MADAN Bin JOHANSON dalam hal percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa I M. TAUIK Als UPIK Bin ZAINI (Alm) dan Terdakwa II RAHMADANI Als MADAN Bin JOHANSON Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa I M. TAUIK Als UPIK Bin ZAINI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMADANI Als MADAN Bin JOHANSON pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 14:30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat Terdakwa I dihubungi oleh AIN (DPO) melalui pesan whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I pun menanyakan stock sabu-sabu di tempat Saksi YUHSI FADLAH Als USI melalui pesan Whatsapps dan dijawab oleh Saksi YUHSI FADLAH Als USI bahwa barang tersedia. Kemudian Terdakwa I memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Oleh karena Terdakwa I tidak mempunyai sepeda motor untuk mengambil dan mengantar sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Rahmadi Als Madan Bin Johanson untuk datang kerumahnya, tidak berapa lama Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam No Pol DA 6725 QB, sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa langsung menceritakan kepada Terdakwa II bahwa AIN

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan sabu-sabu kepada Terdakwa I seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), tidak berapa lama Saksi YUHSI FADLAH Als USI menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang dipesan tadi sudah siap untuk diambil di sebuah bengkel sepeda motor, lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengambil sabu-sabu tersebut di bengkel yang dimaksud oleh Saksi YUHSI FADLAH Als USI. Kemudian Terdakwa II menuju bengkel dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam No Pol DA 6725 QB.

- Bahwa setelah sampai di bengkel tersebut, Terdakwa II langsung mengambil sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari Saksi YUHSI FADLAH Als USI kemudian langsung kembali kerumah Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu, setibanya di rumah Terdakwa I, Terdakwa II langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menghubungi AIN, lalu AIN meminta Terdakwa I untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya tersebut di daerah sekitaran Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Kemudian Terdakwa II sempat membungkus 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan selembarnya potongan kertas warna merah dan putih yang kemudian dimasukkan lagi ke dalam sebuah kotak rokok merk RED BOLD, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menemui AIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai di deoan, sedangkan Terdakwa I dibonceng di belakang dan sabu-sabunya dipegang Terdakwa I dengan cara diletakkan di jok di tengah-tengah dan diapit antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud yaitu daerah sekitaran Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa I turun dari sepeda motor dan meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di rumput-rumput tidak jauh dari Terdakwa I dan Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menemui AIN yang katanya berada tidak jauh dari posisi mereka, kemudian Terdakwa II menghampiri AIN dan tidak berapa lama kemudian kembali menghampiri Terdakwa I dan pada saat mendekat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, langsung di amankan bersama-sama Terdakwa I oleh anggota sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yang melihat saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ditempat tersebut kemudian Terdakwa I langsung meletakkan sesuatu yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam kotak rokok merk RED BOLD dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan diSaksikan oleh warga sekitar dan ketika ditanyakan sesuatu yang diletakkan tadi dan diakui Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu yang sebelumnya mereka bawa yaitu berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus dengan selembarnya potongan kertas warna merah dan putih yang kemudian ditemukan di dalam sebuah kotak rokok merk RED BOLD yang sebelumnya Terdakwa I letakkan di rumput-rumput tidak jauh dari Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru malam dan hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I karena sebelumnya telah digunakan tersangka sebagai sarana komunikasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna silver dan putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam tanpa surat di sita dari Sdr. Rahmadi Als Madan Bin Johanson karena sebelumnya telah digunakan oleh Para tersangka sebagai sarana komunikasi dan transportasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7328/NNF/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md serta diketahui oleh HARIS AKSARA S.H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 159/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama M. TAUPIK Als

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPIK Bin ZAINI (Alm) telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 159/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama RAHMADANI Als MADAN Bin JOHANSON telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba.

- Bahwa Terdakwa I M. TAUPIK Als UPIK Bin ZAINI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMADANI Als MADAN Bin JOHANSON dalam hal percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zakir, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Saksi selaku Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang bernama M.Taufik Als Upik Bin Zaini (Alm) dan Rahmadi Als Madan Bin Johanson yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam yang sedang berada di sekitar Jalan SMA 3 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sedang membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dan dimulai penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram yang terbungkus dengan selembar potongan kertas warna merah dan putih yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak rokok merk Red Bold, yang terletak di rumput-rumput tidak jauh dari badan Para Terdakwa di sekitaran Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru malam dan hitam disita petugas dari Terdakwa I karena sebelumnya telah digunakan sebagai sarana komunikasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam tanpa surat di sita dari Terdakwa II.

- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, sabu yang ditemukan tersebut merupakan pesanan Saudara Ain yang di pesan kepada Terdakwa I yang mana Para Terdakwa peroleh dari Saksi Yuhsi Fadlah Als Usi. sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan rencananya akan Para Terdakwa bayar setelah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Ain;

- Bahwa berdasarkan interogasi, Para Terdakwa akan mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut di Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut dengan selembar potongan kertas warna merah putih yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Red Bold selanjutnya Para Terdakwa berangkat mengantarkan sabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno kemudian sampai ditempat yang dimaksud Terdakwa I turun dan meletakkan 1 (satu) paket pesanan sabu tersebut di rumput-rumput tidak jauh dari badan Para

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, namun tidak lama kemudian Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa keuntungan yang didapatkan setiap kali menjadi menjual narkoba biasanya dalam bentuk uang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau keterangan untuk memiliki, menjual, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yuhsi Fadlah Als Usi Bin H.Syaifurrahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah yang beralamat di sungai tiung RT019 RW.007 Kelurahan Sungai tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeladahan dan telah ditemukan serta disita barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan merek PSH-200, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna putih, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Caliburn, 1 (satu) buah korek api gas wana biru, dan 1 (satu) buah hand phone merek Vivo warna merah dan hitam dan benar semua barang bukti tersebut milik saya, 12 (dua belas) butir Obat Seledryl;

- Bahwa maksud Saksi memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Saksi jual kembali kepada siapa saja yang ingin membeli termasuk Para Terdakwa, yang mana sebelumnya Saksi menjual kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumah Saksi akan tetapi uang belum dibayar oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Zani dimana hasil penjualan tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat memiliki surat izin atau keterangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menjual narkotika jenis sabu tersebut begitu pula Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 11 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di pinggir jalan di Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang pada saat itu akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang perempuan yang bernama Ain di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan selempar potongan kertas warna merah putih kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kotak rokok merek Red Bold ditemukan di rumput-rumput tidak jauh dari badan Para Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru malam dan hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver putih dan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam tanpa surat yang disita dari Terdakwa II;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Saudara Ain yang dipesan kepada Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa peroleh dari Saksi Yuhsi Fadlah Als Usi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I dihubungi oleh seorang perempuan yang Para Terdakwa kenal bernama Ain memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi Yuhsi Fadlah Als Usi untuk memesan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan rencananya akan Para Terdakwa bayar setelah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Ain;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa I dan setelah mendapat kabar dari Saksi Yuhsi Fadlah als Usi kemudian Terdakwa II mengambil pesanan sabu tersebut di bengkel

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor kemudian Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I dan sudah membawa 1 (satu) paket sabu pesanan tersebut;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama saudara Ain menghubungi Terdakwa I dan meminta Terdakwa I mengantarkan sabu tersebut di Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa II membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut dengan selembar potongan kertas warna merah putih yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Red Bold selanjutnya Para Terdakwa berangkat mengantarkan sabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno kemudian sampai ditempat yang dimaksud kemudian Terdakwa I turun dan meletakkan 1 (satu) paket pesanan sabu tersebut di rumput-rumput tidak jauh dari badan Para Terdakwa, namun tidak lama kemudian Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan setiap kali menjual narkoba biasanya dalam bentuk uang;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Sabu-Sabu dari Saksi Yuhsi Fadlah Als Usi 3 (tiga) kali untuk dijual kembali, pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kedua sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), ketiga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan pernah juga membeli 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyediakan, menjual, menjadikan perantara jual beli narkoba jenis sabu;

TERDAKWA II

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 11 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di pinggir jalan di Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang pada saat itu akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang perempuan yang bernama Ain di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan selembar potongan kertas warna merah putih kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kotak rokok merek Red Bold ditemukan di rumput-rumput tidak jauh dari badan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru malam dan hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna silver putih dan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam tanpa surat yang disita dari Terdakwa II;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Saudara Ain yang dipesan kepada Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa peroleh dari Saksi Yuhsi Fadlah Als Usi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I dihubungi oleh seorang perempuan yang Para Terdakwa kenal bernama Ain memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi Yuhsi Fadlah Als Usi untuk memesan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan rencananya akan Para Terdakwa bayar setelah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Ain;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa I dan setelah mendapat kabar dari Saksi Yuhsi Fadlah als Usi kemudian Terdakwa II mengambil pesanan sabu tersebut di bengkel sepeda motor kemudian Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I dan sudah membawa 1 (satu) paket sabu pesanan tersebut;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama saudari Ain menghubungi Terdakwa I dan meminta Terdakwa I mengantarkan sabu tersebut di Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa II membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut dengan selembar potongan kertas warna merah putih yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Red Bold selanjutnya Para Terdakwa berangkat mengantarkan sabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno kemudian sampai ditempat yang dimaksud kemudian Terdakwa I turun dan meletakkan 1 (satu) paket pesanan sabu tersebut di rumput-rumput tidak jauh dari badan Para Terdakwa, namun tidak lama kemudian Para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan setiap kali menjual narkotika biasanya dalam bentuk uang;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli Sabu-Sabu dari Saksi Yuhsi Fadlah Als Usi 3 (tiga) kali untuk dijual kembali, pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kedua sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), ketiga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan pernah juga membeli 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama bersama oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyediakan, menjual, menjadikan perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna merah dan putih;
- 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru malam dan hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam tanpa surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7328/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titn Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md. serta diketahui oleh Haris Aksara S,H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 159/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas M.Taupik Als Upik Bin Zaini telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yiyin Wahyuni,O,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 160/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas Rahmadani als Madan Bin Johanson telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Yiyin Wahyuni,O,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa 11 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA dipinggir jalan di Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru saat akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram yang terbungkus dengan selembar potongan kertas warna merah putih kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kotak rokok merek Red Bold ditemukan di rumput-rumput tidak jauh dari badan Para Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru malam dan hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver putih dan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam tanpa surat yang disita dari Terdakwa II;
- Bahwa Narkotika tersebut merupakan pesanan Saudara Ain yang dipesan kepada Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa peroleh dari Saksi Yuhsi Fadlah Als Usi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan rencananya akan Para Terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Ain namun pada saat akan diserahkan kemudian Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7328/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titn Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A,Md. serta diketahui oleh Haris Aksara S,H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa pernah membeli Sabu-Sabu dari Saksi Yuhsi Fadlah Als Usi 3 (tiga) kali untuk dijual kembali, pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kedua sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), ketiga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan pernah juga membeli 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut, tidak memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I M. Taupik als Upik Bin Zaini Alm. dan Terdakwa II Rahmadani als Madan Bin Johanson yang mana setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa I M. Taupik als Upik Bin Zaini Alm. dan Terdakwa II Rahmadani als Madan Bin Johanson dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sub unsur narkotika golongan I, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 11 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA dipinggir jalan di Jalan SMA 3 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru Saksi selaku petugas kepolisian satres Narkoba Polres Banjarbaru saat akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram yang terbungkus dengan selembar potongan kertas warna merah putih kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kotak rokok merek Red Bold ditemukan di rumput-rumput tidak jauh dari badan Para Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru malam dan hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver putih dan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam tanpa surat yang disita dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7328/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titn Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A,Md. serta diketahui oleh Haris Aksara S,H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **dengan demikian sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari dan waktu tersebut di atas saat dilakukan penangkapan bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan telah disita 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar potongan kertas warna merah dan putih, 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru malam dan hitam yang merupakan milik Terdakwa I M.Taufik Als Upik Bin Zaini (Alm), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam tanpa surat diamankan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa II Rahmadani Als Madan.

Menimbang, Bahwa Narkotika tersebut merupakan pesanan Saudara Ain yang dipesan kepada Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa peroleh dari Saksi Yuhsi Fadlah Als Usi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan rencananya akan Para Terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Ain namun pada saat akan diserahkan kepada Ain, Para Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pernah membeli Sabu-Sabu dari Saksi Yuhsi Fadlah Als Usi 3 (tiga) kali untuk dijual kembali, pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kedua sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), ketiga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan pernah juga membeli 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama bersama oleh Para Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur "**menjual**" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

- Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut, tidak ada mempunyai keahlian di bidang kefarmasian ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga sub unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Para Terdakwa dikenakan pidana penjara, Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Para Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut nota pembelaan/pledooi yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, namun pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama



dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna merah dan putih;
- 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru malam dan hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam tanpa surat;

yang telah disita dari Terdakwa II Rahmadani Als Madan Bin Johanson, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Rahmadani Als Madan Bin Johanson;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Taupik als Upik Bin Zaini Alm. dan Terdakwa II. Rahmadani als Madan Bin Johanson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram,
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna merah dan putih,
 - 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold,

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru malam dan hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan putih;

Dirampas untuk negara

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno Nomor Polisi DA 6725 QB warna hitam tanpa surat

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Rahmadani Als

Madan Bin Johanson;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari , tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H, Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Betty Maesaroh Sarona, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Bjb